



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telepon (0293) 491004 Faximili (0293) 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 474.2/2116/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI TEMANGGUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor B/800/4932/XI/2022 tanggal 29 November 2022 Perihal Permohonan Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh :

1. Nama : MEDIATY YUNITA, A.Md.Keb
2. NIP : 197706142007012011
3. Pangkat, Gol./ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. Jabatan/Pekerjaan : Bidan Mahir
5. Satuan Organisasi : Puskesmas Temanggung
Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung
6. Agama : Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : TEGUH PRASETYO
2. Tempat, Tgl. lahir : Temanggung, 11 Juni 1971
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Lingkungan Tegalsari Rt.001/Rw.007,
Kabupaten Temanggung

- Menimbang :**
- a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. MEDIATY YUNITA, A.Md.Keb tersebut, untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa antara Sdri. MEDIATY YUNITA, A.Md.Keb dan Sdr. TEGUH PRASETYO rumah tangganya sulit untuk dipertahankan lagi karena berdasarkan keterangan penggugat, tergugat sering bermain judi online yang mengakibatkan terjerat hutang, tergugat berhenti memberi nafkah sejak tahun 2020 dan keduanya sudah tidak tinggal satu rumah sejak akhir bulan Juni 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permohonan izin yang diajukan oleh Sdri. MEDIATY YUNITA, A.Md.Keb;
 - d. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Memperhati-kan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :

1. Nama : MEDIATY YUNITA, A.Md.Keb
2. NIP : 197706142007012011
3. Pangkat, Gol./ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. Jabatan/Pekerjaan : Bidan Mahir
5. Satuan Organisasi : Puskesmas Temanggung
Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung
6. Agama : Islam


untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : TEGUH PRASETYO
2. Tempat, Tgl. lahir : Temanggung, 11 Juni 1971
3. Pekerjaan : Wiraswasta
4. Agama : Islam
5. Alamat : Lingkungan Tegalsari Rt.001/Rw.007,
Kabupaten Temanggung

KEDUA : Keputusan izin untuk melakukan perceraian ini berlaku untuk satu kali proses persidangan di pengadilan.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 13 Maret 2023


Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Pengadilan Agama Temanggung;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Temanggung;
 5. Kepala Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung.
-